



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2023/PNPlg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, Tempat/Tanggal Lahir Palembang, 24 Mei 1971, Umur 52 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Jalan Palembang, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**Lawan :**

**TERGUGAT**, Tempat/Tanggal Lahir Palembang, 14 Januari 1959, Umur 64 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Palembang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan pada tanggal yang sama di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dalam Register Nomor /Pdt.G/2023/PNPlg tanggal 25 Juli 2023, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dihadapan pemuka Agama Kristen Protestan yang Bernama Pdt. Kasiamen Purba pada tanggal 15 Februari 1999 di Gereja Sidang Jemaat Kristen Palembang dan perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No 68/26/Pkw/II/1999 tanggal 16 Februari 1999.
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun harmonis dan bahagia, tetapi dalam perkawinan tersebut dikaruniai 3 orang anak bernama :
  - BOBY ANDREAS jenis kelamin Laki-laki lahir di Palembang tanggal 25 Desember 1999 sesuai dengan akta kelahiran nomor: 193/1995/VI/2005 tanggal 27 Juni 2005
  - BILLY YOSIA jenis kelamin Laki-laki lahir di Palembang tanggal 15 Maret 2004 sesuai dengan akta kelahiran nomor: 192/1994/VI/2005 tanggal 15 Maret 2004.
  - BAGAS TIMOTY jenis kelamin Laki-laki lahir di Palembang tanggal 05 Mei 2007 sesuai dengan akta kelahiran nomor: 1671-LT-14092015-0098 tanggal 14 September 2015.
3. Bahwa dari awal pernikahan antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan, dan terus menerus terjadi keributan/ pertengkaran

Halaman 1 Putusan Nomor 159/Pdt.G/2023/PNPlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari awal pernikahan antara penggugat sudah tidak nyaman dikarenakan dengan tingkah laku Tergugat.
5. Bahwa Penggugat tidak pernah dihargai sebagai seorang istri oleh Tergugat.
6. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga Tergugat tidak terbuka dalam hal apapun kepada Penggugat.
7. Bahwa sejak bulan juni tahun 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu ranjang.
8. Bahwa sejak tanggal 02 Juli 2023 Penggugat sudah meninggalkan rumah yang selama ini di tempati.
9. Bahwa Keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.
10. Bahwa sejak bulan juni tahun 2022 Tergugat tidak memberikan nafkah batin kepada Penggugat
11. Bahwa perkawinan seperti ini tidak dapat dipertahankan lagi, dimana Penggugat telah memilih jalan untuk bercerai dan memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus untuk menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
12. Bahwa apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus untuk memerintahkan Panitera agar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang agar mencatatkan perceraian ini dalam register khusus untuk itu;
13. Bahwa oleh karena timbulnya perkara ini disebabkan oleh Tergugat, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian tersebut diatas sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini dan Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus kiranya berkenan untuk memeriksa dan memutus gugatan ini dengan amar yang berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dihadapan pemuka Kristen Protestan yang Bernama Pdt. Kasiamen Purba pada tanggal 15 Februari 1999 di Gereja Sidang Jemaat Kristen Palembang dan perkawinan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No 68/26/Pkw/II/1999 tanggal 16 Februari 1999 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan anak-anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama:
  - 1) BOBY ANDREAS jenis kelamin Laki-laki lahir di Palembang tanggal 25 Desember 1999 sesuai dengan akta kelahiran nomor: 193/1995/VI/2005 tanggal 27 Juni 2005 .



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) BILLY YOSIA jenis kelamin Laki-laki lahir di Palembang tanggal 15 Maret 2004 sesuai dengan akta kelahiran nomor: 192/1994/VI/2005 tanggal 27 Juni 2005.
- 3) BAGAS TIMOTY jenis kelamin Laki-laki lahir di Palembang tanggal 05 Mei 2007 sesuai dengan akta kelahiran nomor: 1671-LT-14092015-0098 tanggal 14 September 2015.

Tetap berada dalam asuhan/pemeliharaan Tergugat sampai anak tersebut dewasa.

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang untuk mencatatkan perceraian ini dalam buku register khusus untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

ATAU Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang di tentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 26 Juli 2023 dan 10 Agustus 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah sehingga guna memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana serta biaya ringan, Majelis memandang bahwa Tergugat akan mempergunakan hak-hak keperdataannya untuk menjawab gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut dan sah, maka proses mediasi sebagaimana di amanatkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, tentang prosedur mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan namun demikian pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan diputus dengan verstek (Vide Pasal 149 ayat (1) RBg dengan terlebih dahulu dibacakan Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy dari Asli Kartu Tanda Penduduk NIK : 1671066405710006, diberi tanda P – 1 ;
2. Foto copy dari Asli Akta Perkawinan No. 68/26/Pkw/II/1999, diberi tanda P – 2 ;
3. Foto copy dari Asli Kartu Keluarga : 1671062109070022, diberi tanda P – 3 ;
4. Foto copy dari Asli Akta Kelahiran Nomor : 193/1995/VI/2005, diberi tanda P – 4 ;
5. Foto copy dari Asli Akta Kelahiran Nomor : 192/1994/VI/2005, diberi tanda P – 5 ;
6. Foto copy dari Asli Akta Kelahiran Nomor: 1671-LT-14092015-0098, diberi tanda P -6;

Halaman 3 Putusan Nomor 159/Pdt.G/2023/PNPlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat bukti mana berupa fotokopi yang bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. SAKSI:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang merupakan teman;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen Protestan di Pdt. Kesiamen Purba pada tanggal 15 Februari 1999 di Gereja Sidang Jemaat Kristen Palembang;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal Jalan Pendawa Lr. Sadewa No. 65 Palembang yang merupakan rumah Tergugat karena Penggugat menikah dengan suami dari kakak kandung (alm) Penggugat, atau dalam istilahnya (turun ranjang);
- Bahwa Selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
  - 1) **BOBY ANDREAS**, laki-laki, lahir di Palembang pada tanggal 25 Desember 1999;
  - 2) **BILLY YOSIA**, laki-laki lahir di Palembang pada tanggal 15 Maret 2004;
  - 3) **BAGAS TIMOTY**, laki-laki lahir di Palembang pada tanggal 5 Mei 2007
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat memiliki permasalahan dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah;
- Bahwa menurut cerita Penggugat sering ribut dan pernah mengalami luka karena di lempar lampu teplok oleh Tergugat yang menyebabkan tangan Penggugat terluka;
- Bahwa pekerjaan Tergugat mempunyai usaha percetakan atau advertising;
- Bahwa Penggugat sudah tidak dapat nafkah selama hampir 10 (sepuluh) tahun dan sudah pisah rumah sudah 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah ada perdamaian tapi Penggugat tetap ingin pisah dari Penggugat, sedangkan Tergugat tidak ada respon untuk rujuk kembali dengan Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat kerja dan bekerja dan numpang di rumah ibu Mia di lembang;

## 2. SAKSI;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang merupakan teman;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen Protestan di Pdt. Kesiamen Purba pada tanggal 15 Februari 1999 di Gereja Sidang Jemaat Kristen Palembang;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal Jalan Pendawa Lr. Sadewa No. 65 Palembang yang merupakan rumah Tergugat karena Penggugat menikah dengan suami dari kakak kandung (alm) Penggugat, atau dalam istilahnya (turun ranjang);
- Bahwa Selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :

Halaman 4 Putusan Nomor 159/Pdt.G/2023/PNPIg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) **BOBY ANDREAS**, laki-laki, lahir di Palembang pada tanggal 25 Desember 1999;
- 2) **BILLY YOSIA**, laki-laki lahir di Palembang pada tanggal 15 Maret 2004;
- 3) **BAGAS TIMOTY**, laki-laki lahir di Palembang pada tanggal 5 Mei 2007

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat memiliki permasalahan dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah;
- Bahwa menurut cerita Penggugat sering ribut dan pernah mengalami luka karena di lempar lampu teplok oleh Tergugat yang menyebabkan tangan Penggugat terluka;
- Bahwa pekerjaan Tergugat mempunyai usaha percetakan atau advertising;
- Bahwa Penggugat sudah tidak dapat nafkah selama hampir 10 (sepuluh) tahun dan sudah pisah rumah sudah 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah ada perdamaian tapi Penggugat tetap ingin pisah dari Penggugat, sedangkan Tergugat tidak ada respon untuk rujuk kembali dengan Penggugat;
- Bahwa sekarang Penggugat kerja dan bekerja dan numpang di rumah ibu Mia di Palembang;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan konklusinya tertanggal 6 September 2023 yang intinya menyatakan tetap pada gugatan dengan dikuatkan bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud gugatan adalah Penggugat menghendaki perceraian dengan Tergugat karena pertengkaran terus-menerus terjadi setelah beberapa bulan Perkawinan dan pertengkaran tersebut dikarenakan:

- a. Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat selama 10 (sepuluh) tahun;
- b. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
- c. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu ranjang dan sudah tidak satu rumah selama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat telah diajukan bukti surat diberi tanda P.1 sampai dengan P.6 serta 2 (dua) orang saksi yakni saksi dan yang dipertimbangkan sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.6 serta keterangan para saksi Penggugat tinggal Jl. Pendawa Lr. Sedawa No. 65 Rt. 006 Rw. 002 Kel. 2 Ilir Kec. Ilir Timur II Palembang dan Penggugat maupun Tergugat beragama khatolik oleh karena itu, maka Pengadilan Negeri Palembang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk adanya perceraian haruslah ada perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Kristen Protestan di Pdt. Kesiamen Purba pada tanggal 15 Februari 1999 di Gereja





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidang Jemaat Kristen Palembang dan Perkawinan tersebut telah di daftarkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kota Palembang, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No 68/26/Pkw/II/1999 tanggal 16 Februari 1999 serta Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :

- 1) **BOBY ANDREAS**, laki-laki, lahir di Palembang pada tanggal 25 Desember 1999;
- 2) **BILLY YOSIA**, laki-laki lahir di Palembang pada tanggal 15 Maret 2004;
- 3) **BAGAS TIMOTY**, laki-laki lahir di Palembang pada tanggal 5 Mei 2007 (Vide P.4 dan P.6);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, benar bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah menurut hukum agama dan Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan:

- 1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
- 3) Tatacara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Menimbang, bahwa tentang syarat atau alasan perceraian juga diatur dalam penjelasan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan, secara limitatif telah diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa perceraian dapat terjadi berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, **penjudi**, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat memenuhi salah satu syarat dan alasan sebagaimana yang ditentukan secara limitatif di dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah disebutkan di atas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa apa yang dicita-citakan dalam membina rumah tangga yang bahagia lahir dan batin tidak dapat terpenuhi oleh karena suasana kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti fakta tersebut diatas sering terjadi cekcok dan Tergugat merupakan penjudi serta sudah menikah lagi tanpa izin Penggugat, sehingga sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan oleh karena itu **Petitem ke-2 (kedua) dari surat gugatan Penggugat** patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum angka 3 (tiga) yaitu menyatakan Anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu :

- 1) BOBY ANDREAS jenis kelamin Laki-laki lahir di Palembang tanggal 25 Desember 1999 sesuai dengan akta kelahiran nomor: 193/1995/VI/2005 tanggal 27 Juni 2005
- 2) BILLY YOSIA jenis kelamin Laki-laki lahir di Palembang tanggal 15 Maret 2004 sesuai dengan akta kelahiran nomor: 192/1994/VI/2005 tanggal 27 Juni 2005.
- 3) BAGAS TIMOTY jenis kelamin Laki-laki lahir di Palembang tanggal 05 Mei 2007 sesuai dengan akta kelahiran nomor: 1671-LT-14092015-0098 tanggal 14 September 2015. tetap berada dalam Asuhan / pemeliharaan Tergugat sampai Anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa mengingat anak Penggugat dan Tergugat tersebut selama ini dibawah pengasuhan Tergugat dan Tergugat merupakan ayah kandung dari ke-3 (tiga) anak tersebut, selain itu Tergugat memiliki usaha dan berpenghasilan untuk masa depan anak-anak Penggugat dan Tergugat, meskipun anak-anak tersebut masih di bawah umur dan masih membutuhkan kasih sayang ibu kandungnya, namun demi perkembangan kesejahteraan anak Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah lebih tepat apabila berada dalam asuhan dari Tergugat. Akan tetapi Penggugat sebagai ibu kandungnya tidak membebaskan Penggugat untuk berkewajiban membesarkan, mendidik dan memberikan penghidupan dan kasih sayang yang layak adalah tanggung jawab Penggugat dan Tergugat sebagai kedua orang tuanya sampai anak tersebut dewasa kelak (*lihat : Putusan Mahkamah Agung No.239.K/Sip/1968 dan No. 150.K/Sip1973*) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum No. 3 (tiga) dari gugatan Penggugat dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat dimintakan agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kelas I A Palembang untuk mengirimkan salinan putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Palembang untuk mencatatkan perceraian ini dalam register khusus untuk itu;

Halaman 7 Putusan Nomor 159/Pdt.G/2023/PNPlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa prosedur pencatatan tersebut diatur dalam pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ayat (1), bahwa, "*Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap / yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai, kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu*";

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan mengenai pendaftaran perceraian telah diatur di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi dan Kependudukan, maka kewajiban dari yang bersangkutan untuk melaporkan perceraian kepada Instansi Pelaksana dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari setelah mempunyai kekuatan hukum tetap, Tanpa adanya laporan dari yang bersangkutan, Instansi Pelaksana / Pegawai Pencatat tidak akan mendaftarkan perceraian ke dalam Register Akta Perceraian, sekalipun salinan putusan telah diterima dari pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, walaupun isi ketentuan pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo. Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tidak dimasukkan dalam petitum gugatan penggugat, namun karena merupakan perintah dari undang-undang, maka tidaklah berlebihan kalau dimasukkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan dikabulkan seluruhnya, maka Penggugat berada di pihak yang menang, sedangkan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka segala biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan hukum serta telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan tidak pula bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka gugatan Penggugat untuk dikabulkan untuk seluruhnya dengan *verstek*;

Mengingat RBG dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2014 dan segala peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak datang menghadap ke persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara *Verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah dihadapan pemuka Kristen Protestan yang bernama Pdt. Kasiamen Purba pada tanggal 15 Februari 1999 di Gereja Sidang Jemaat Kristen Palembang dan perkawinan tersebut telah

Halaman 8 Putusan Nomor 159/Pdt.G/2023/PNPlg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No 68/26/Pkw/II/1999 tanggal 16 Februari 1999 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menyatakan Anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu :
  - 1) BOBY ANDREAS jenis kelamin Laki-laki lahir di Palembang tanggal 25 Desember 1999 sesuai dengan akta kelahiran nomor: 193/1995/VI/2005 tanggal 27 Juni 2005
  - 2) BILLY YOSIA jenis kelamin Laki-laki lahir di Palembang tanggal 15 Maret 2004 sesuai dengan akta kelahiran nomor: 192/1994/VI/2005 tanggal 27 Juni 2005.
  - 3) BAGAS TIMOTY jenis kelamin Laki-laki lahir di Palembang tanggal 05 Mei 2007 sesuai dengan akta kelahiran nomor: 1671-LT-14092015-0098 tanggal 14 September 2015.Tetap berada dalam asuhan/pemeliharaan Tergugat sampai anak tersebut dewasa;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Palembang, agar mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Palembang, untuk didaftarkan pada daftar Perceraian pada tahun berjalan.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 286.500,00,- (dua ratus delapan puluh enam lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Jumat tanggal 7 September 2023 oleh kami Eddy Cahyono,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Ciptoadi ,S.H.,M.H dan Romi Sinatra,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Hj. Jeiny Syahputri,S.H,MH. sebagai Panitera Pengganti dan Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Ciptoadi,S.H.,M.H.

Eddy Cahyono,S.H.,M.H.

Romi Sinatra,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Jeiny Syahputri., SH.MH.

## Perincian biaya:

- |                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran     | : Rp 30.000,00  |
| 2. Biaya ATK       | : Rp 100.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 24.000,00  |
| 4. Biaya sumpah    | : Rp. 50.000,00 |

Halaman 9 Putusan Nomor 159/Pdt.G/2023/PNP/1g



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penggandaan berkas	:Rp.	10.500,00
6. PNBP relaas	: Rp	20.000,00
7. Pbt. Putusan	: Rp.	12.000.00
8. PNBP Putusan	:Rp.	20.000.00
9. Materai putusan	: Rp	10.000,00
10. Redaksi	: Rp	10.000.00 ±
Jumlah.....Rp.286.500,00,- (dua ratus delapan puluh enam		
lima ratus rupiah);		